

**IMPLEMENTASI PENENTUAN DISKON *UJRAH*PADA
PRODUK PEMBIAYAAN RAHN EMAS MENURUT
PRINSIP KEADILAN EKONOMI ISLAM DI BRI SYARIAH
KANTOR CABANG GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Febry Nur Raya F.T.S
NIM G04215012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Febry Nur Raya F.T.S

NIM : G04215012

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Penentuan Diskon *Ujrah* Pada Produk
Pembiayaan Rahn Emas Menurut Prinsip Keadilan
Ekonomi Islam di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 20 Januari 2019

Saya yang menyatakan



Febry Nur Raya F.T.S

NIM. G04215012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Febry Nur Raya F.T.S NIM G04215012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2019
Pembimbing



Lilik Rahmawati M.EI
NIP. 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Febry Nur Raya F.T.S NIM. G04215012 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Lilik Rahmawati, M.EI
NIP. 198106062009012008

Penguji II




Nurlailah, MM
NIP. 196205222000032001

Penguji III



Abdul Hakim, M.EI
NIP. 197008042005011003

Penguji IV



Nurul Lathifah, MA
NIP. 198905282018012001

Surabaya, 24 Januari 2019


Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FEBRY NUR RAYA FITRO TINA SARI
NIM : G04215012
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : febrynurrraya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENENTUAN DISKON *UJRAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN

RAHN EMAS MENURUT PRINSIP KEADILAN EKONOMI ISLAM DI BRI SYARIAH

KANTOR CABANG GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari 2019

Penulis

(Febry Nur Raya F.T.S)
nama terang dan tanda tangan

ini lebih mengerucut kepada implementasi biaya *ijarah* menurut prinsip keadilan ekonomi Islam yaitu penerapannya sudah sesuai dengan prinsip keadilan atau belum. Sedangkan penulis meneliti tentang implementasi *ujrah* lebih luas mengenai prinsip keadilan ekonomi Islam.¹⁵

3. Mukhlas : “Implementasi Akad *Ijarah* Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru”. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah karya ini meneliti tentang akad *ijarah* menurut konsep syariat Islam yang mengatakan bahwa akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Solobaru belum sesuai dengan Syariah, Pada pokoknya didalam sistem ekonomi hanya ada dua model yaitu Jual beli dan utang piutang, dari situlah akan timbul *riba*, *gharar*, *maysir* dan haram, yang paling banyak *riba* terjadi pada utang piutang, sedangkan pada jual beli adalah *maysir*, *gharar* dan haram. Sedangkan karya peneliti membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam.¹⁶
4. Siti Mukaromah : “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Gadai Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Landungsari” Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah karya ini membahas mekanisme operasional atau tata cara pelaksanaan sistem gadai syariah mulai dari akad yang digunakan, kategori barang gadai, prosedur pemberian pinjaman gadai, pemanfaatan barang gadai,

¹⁵M. Hernanda, “Implementasi Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Prinsip Keadilan Ekonomi Islam”, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya , 2017).

¹⁶Mukhlas, “Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru”, (Skripsi-Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

Islam dan rukun iman.²³ Dalam penelitian ini mengambil teori dari M. Umar Chapra bahwa ada tiga prinsip dasar Islam, yaitu *tauhid*, *khilafah*, dan *adl* (keadilan) yang merupakan suatu kerangka yang tidak hanya membentuk *Islamic Worldview*, tetapi juga *maqasid* dan strategi.

Dalam penelitian ini membahas mengenai prinsip *adl*, dalam Islam *adl* didefinisikan sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, prinsip *adl* mengerucut pada pemberian diskon *ujrah* ketika menentukan *ujrah* yang akan diberikan. Dari sini kita dituntut untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam bermuamalah sesuai syariah Islam, bukan menurut hawa nafsu atau dengan cara batil demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi adil tersebut berdasarkan aturan Allah SWT dan sunnah Nabi SAW diantaranya tidak boleh menipu, curang dalam menimbang, berbohong maupun cidera janji.²⁴

²³M Hernanda, Implementasi Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Prinsip Keadilan Ekonomi Islam, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm.11.

²⁴Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hal. 6

objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. Kemudian dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui apakah diskon *ujrah* pada produk pembiayaan *rahn* emas di BRI Syariah sesuai prosedur atau malah memberatkan nasabah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini lebih mengarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan peneliti uraikan dibawah ini, yaitu:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua kerangka teoritis, pada bab ini terdiri oleh landasan teori skripsi yaitu berisi tentang deskripsi mengenai konsep *ijarah*, Biaya sewa/*ujrah*, *rahn* dan *rahn emas* yang meliputi pengertian tentang *ijarah*,

biaya sewa/*ujrah* dan *rahn*, rukun *ijarah* serta *rahn*, syarat-syarat perjanjian *ijarah* dan *rahn*, landasan hukum, Struktur *ijarah* dan *rahn* yang meliputi macam-macam, manfaat dan berakhirnya *ijarah* dan *rahn* serta pengertian prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Bab ketiga, memuat paparan atau deskripsi hasil objek penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Gresik, yang meliputi: sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan deskripsi tugas serta produk-produk pada BRI Syariah Kantor Cabang Gresik. Penerapan akad *rahn* dan *ijarah*, penggolongan *Marhun bih*, prosedur penaksiran barang jaminan, ketentuan penetapan *ujrah*, penetapan biaya administrasi serta perhitungannya.

Bab keempat analisis pembahasan, menganalisis dengan cara mencocokkan antara landasan teori dengan hasil penelitian. Yaitu dengan menganalisis tentang penerapan diskon *ujrah* di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pada bab ini berisi tentang analisis penentuan *ujrah* di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik, analisis terhadap perhitungan diskon *ujrah* serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Bab kelima penutup, yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bab ini berisi mengenai kritik dan saran yang dapat membangun dan bermanfaat bagi semua pihak.

- a) Melayani nasabah dalam memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan instruksi nasabah dan kebijakan yang ada.
 - b) Menerima dan menangani keluhan nasabah dan menyelesaikannya dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Teller, berjumlah dua orang, dengan tugas sebagai berikut:
- a) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi secara tunai maupun non tunai yang prosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - b) Memahami produk dan layanan terkait dengan operasional teller.
4. Back Office, bertugas sebagai narasumber dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk jaringan internal bank atau eksternal bank.
5. General Affair, bertugas mengelola dan mengatur Sumber Daya Manusia (SDM), bagian umum yaitu mengenai data karyawan kantor cabang, mengatur rumah tangga kantor cabang dan mengelola ATK-BC.
6. Penaksir Gadai, bertugas melayani nasabah yang akan melakukan pembiayaan rahn dan menentukan penilaian terhadap emas yang akan digadaikan oleh nasabah.

TABEL 1.1

Biaya Administrasi Perhiasan

Biaya Administrasi Perhiasan		
Minimum (gr)	Maksimum (gr)	Biaya
0	12.49	Rp. 20.000
12.5	24.99	Rp. 20.000
25	49.99	Rp. 20.000
50	74.99	Rp. 40.000
75	99.99	Rp. 40.000
100	149.99	Rp. 75.000
150	249.99	Rp. 75.000
250	349.99	Rp. 100.000
350	1.000.00	Rp. 100.000

4. Perhitungan Penaksiran *Marhun* di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik

Barang yang dapat dijadikan jaminan (*marhun*) yakni emas berupa perhiasan, intan maupun emas batangan. Penaksiran barang jaminan (*marhun*), dilakukan untuk menentukan besarnya jumlah pinjaman (*marhun bih*) yang dapat diambil oleh nasabah.

Dalam menentukan prosentase *marhun bih*, perusahaan mempertimbangkan hal yang dapat menimbulkan risiko bisnis dan melihat harga pasar yang berlaku, tujuannya agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

pemeliharaan serta pengamanan marhun milik rahin selama waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana data yang telah dipaparkan dalam bab III bahwa pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Gresik dalam menentukan besaran *ujrah* pada pembiayaan rahn emas ditentukan berdasarkan jangka waktu pemeliharaan serta berat emas (**penentuan biaya *ijarah* = biaya pemeliharaan x berat emas**). Pengenaan *ujrah* melalui taksiran sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip adil, dimana *marhun* yang memiliki nilai tinggi, memiliki resiko biaya yang lebih tinggi sehingga biaya *ijarah* yang dibebankan lebih tinggi.

Dalam mekanisme operasional pembiayaan *rahn* emas di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik, terjadi perbedaan mengenai pengenaan *ujrah* antara satu nasabah dengan nasabah lain yang pada saat menggadaikan emas dengan kadar dan berat yang sama, harga yang sama, dan kondisi yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya diskon *ujrah*.

Diskon *ujrah* adalah potongan biaya *ijarah* yang diberikan kepada nasabah karena melakukan pinjaman dibawah nilai pinjaman maksimal yang seharusnya didapat.

Sehingga dalam praktek yang terjadi, penentuan diskon *ujrah* di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik masih didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman nasabah. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan

ekonomi Islam. Begitu pula dengan BRI Syariah Kantor Cabang Gresik dengan segala upaya dan keinginan kuat agar penerapannya sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai lembaga keuangan perbankan syariah yang sudah dikenal masyarakat, tidak menutup kemungkinan praktek yang dijalankan masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Untuk membuktikan hal tersebut, agar tidak menjadi perdebatan antar masyarakat muslim, cendekiawan dan sebagainya. Dapat dilihat dari salah satu kasus pembiayaan *rahn* emas antara Bu Ana dan Bu Sari yang mana mereka sama-sama menggadaikan perhiasan dengan berat 15 gr dan kadar emas 24 karat di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik dengan nilai taksiran *marhun* sama akan tetapi *marhun bih* berbeda dan *ujrah* pun berbeda. Jika dilihat dari kasus tersebut, terlihat bahwa dalam penentuan *ujrah* tidak sama dan membuat ketidakadilan antara keduanya.

Mengacu pada pembahasan kasus di atas yakni dalam penerapan prinsip keadilan ekonomi Islam masih kurang sesuai. Prinsip *adl*, dimana *adl* disini didefinisikan tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Komitmen Islam pada keadilan menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi umat manusia digunakan untuk mewujudkan *maqashid syariah*. *Adl* juga memiliki sejumlah pilar-pilar untuk mewujudkan *maqashid syariah*, yaitu pemenuhan kebutuhan, perolehan penghasilan dari sumber-sumber yang baik, distribusi

pendapatan dan kekayaan yang adil, pertumbuhan dan stabilitas. Maka jika *adl* dikaitkan dengan kasus permasalahan penentuan diskon *ujrah* tersebut, kurang sesuai karena *ujrah* yang diberikan berbeda dan itu menyebabkan ketidakadilan serta merasa didzalimi. Sebab *marhun* yang digadaikan, berat dan kadarnya sama.

Jadi persoalan pada skripsi ini adalah pada penentuan diskon *ujrah* di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik dalam menjalankan transaksinya belum menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara keseluruhan, karena terjadi ketidakmerataan dan ketidakadilan antara nasabah satu dengan nasabah lain. Seperti yang terlihat pada kasus Bu Ana dan Bu Sari yang mana seharusnya *ujrah* yang mereka dapatkan harusnya sama karena *marhunnya* juga sama, dan juga untuk penerapan diskon *ujrah* di BRI Syariah Kantor Cabang Gresik masih dikaitkan dengan besaran jumlah pinjaman yang mana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa “besar biaya sewa/*ijarah* pada *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sehingga maksud dari penjelasan diatas adalah perhitungan biaya pemeliharaan atau biaya sewa tidak boleh dilihat dari jumlah besaran pinjaman melainkan dari nilai barang yang digadaikan.

- Ikatan Bankir Indonesia. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Karim, Adiwarmman A. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Muhadjir, Noeng. *Metedologi penelitian kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Saraswati 1996).
- Mukaromah, Siti. “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Gadai Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Landungsari”. (Skripsi-Universitas Islam Negeri Malang, 2008).
- Mukhlis, “Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru”. (Skripsi-Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).
- Mustafa al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*.
- Narbuko, Cholid et al. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Purbasari, Indah dan Rahayu, Sri. “Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi di Pegadaian Syariah”, Vol. 1, No. 1, (Mei. 2017).
- Qudamah, Ibnu dan Al-Mughniy, Jilid V, (Mesir: Riyadh al-Haditsah, t.t).
- Rivai, Veithzal dan Buchari, Andi. *Islamic Economics*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sa’adah R, Afatus. “Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Diskon Ujrah Pada Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*,
- Sahroni, Oni dan Adiwarmman Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Setiawan, Iwan. “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, Vol. 6, No. 1, (April, 2016).
- Sharif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Sholikhul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. (Bandung: Alfabeta, 2008).

